



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1354, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI.
Pencabutan.

Statuta

UNSRAT.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Sam Ratulangi, perlu disusun statuta Universitas Sam Ratulangi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan statuta Universitas Sam Ratulangi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SAM RATULANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sam Ratulangi yang selanjutnya disebut UNSRAT adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Statuta UNSRAT yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNSRAT yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNSRAT.
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNSRAT.
7. Senat UNSRAT yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di

bidang akademik.

8. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNSRAT dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNSRAT.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNSRAT.
12. Rektor adalah Rektor UNSRAT.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNSRAT merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Manado, dan memiliki kampus lain di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) UNSRAT didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang pengesahan pendirian Universitas Negeri di Manado yang diberi nama Sam Ratulangi ditetapkan tanggal 14 September 1965 dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 September 1961.
- (3) UNSRAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perubahan dari Universitas Sulawesi Utara dan Tengah (UNSULUTTENG) berdasarkan Keputusan

Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 22 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Sulawesi Utara dan Tengah di Manado tanggal 4 Juli 1961.

- (4) UNSULUTTENG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengembangan dari Perguruan Tinggi Manado (PTM) yang ditetapkan pada 17 Agustus 1958.
- (5) PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penggabungan dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) dan Universitas Pinaesaan di Tondano.
- (6) Tanggal 1 September ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UNSRAT.

Pasal 3

UNSRAT berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

- (1) UNSRAT memiliki lambang berbentuk segi lima dengan 2 (dua) garis tepi yang di dalamnya terdapat tulisan UNIVERSITAS SAM RATULANGI dan MANADO, pohon kelapa, 2 (dua) buah tunas kelapa besar, 16 (enam belas) buah tunas kelapa kecil, dan 5 (lima) mosaik.
- (2) Lambang UNSRAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. segi lima bermakna Pancasila;
 - b. pohon kelapa bermakna ciri khas daerah tempat UNSRAT berada dan luaran proses tridharma perguruan tinggi;
 - c. 2 (dua) buah tunas kelapa besar bermakna Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - d. 16 (enam belas) buah tunas kelapa kecil bermakna peserta didik sebagai tunas bangsa; dan
 - e. 5 (lima) mosaik di atas tulisan "MANADO" bermakna UNSRAT yang didirikan dan dikembangkan berdasarkan asas Bhineka Tunggal Ika.
- (3) Kode warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: